

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Batasan umur anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dibagi ke dalam tiga kategori: usia anak dari 0 sampai 8 tahun adalah tidak dikenakan hukuman atau dikembalikan kepada orang tuanya, usia 8 sampai 12 tahun anak hanya dikenakan hukuman berupa tindakan yakni: nasehat, teguran ataupun dimasukkan ke dalam panti sosial, sedangkan usia antara 12 tahun sampai 18 tahun anak baru dapat dikenakan hukuman berupa fisik ataupun pemenjaraan. Batasan umur tersebut jika ditinjau dari hukum Islam terasa kurang tepat berkaitan dengan batasan minimal anak yang dapat dikenai hukuman/*ta'zir*. Karena dalam hukum Islam dijelaskan bahwa batas usia anak menginjak masa remaja (dewasa) dan dapat dikenai pidana *Jinayah*, yakni antara 15 tahun sampai 18 tahun. Di mana pada usia tersebut merupakan masa anak dalam kemampuan berfikir penuh, dan pada masa tersebut anak sudah dapat dikenakan beban pidana atas tindakan yang dilakukannya (pembebanan hukum). Sehingga perlu adanya tinjauan ulang terhadap Undang-Undang

No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tersebut agar lebih sesuai dengan hukum Islam, karena dalam batasan usia anak ini, hukum Islam lebih memiliki toleransi terhadap anak.

2. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pemenjaraan terhadap anak merupakan pidana pokok bagi anak nakal. Maka jika ditinjau dari hukum Islam pidana penjara tersebut tidaklah dibenarkan. Karena ketentuan hukum terhadap pemenjaraan anak dalam hukum Islam, menjelaskan bahwa semua bentuk pembedaan maupun pemenjaraan anak dalam hukum Islam, tidak dibenarkan (mendapat pembebasan). Dikarenakan anak dalam hukum Islam belum wajib dikenakan pembebanan hukum (taklif), akan tetapi apabila kembali mengulangi perbuatan yang di lakukannya atau, semakin brutal maka hukum pidana Islam membolehkan adanya hukuman fisik.

#### B. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwasannya hukum Islam tidak pernah membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seorang anak dengan hukuman pemenjaraan. Adapun hukuman yang diberikan bersifat teguran dan bersifat kedisiplinan. Maka dari itu, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang masih

menggunakan pidana penjara sebagai pidana pokok dalam menjatuhkan hukuman terhadap terpidana anak.

Seperti yang dikatakan oleh ketua Komisi Perlindungan anak Hadi Soepeno yang dengan tegas menolak seluruh bentuk pemidanaan terhadap anak. Menurutnya, pada prinsipnya pelaku kenakalan anak adalah korban. Mereka korban dari ketidakmampuan orang tua dalam merawat dan membiayai, maupun ketidakmampuan negara dalam membentuk kebijakan yang menjawab kebutuhan dan permasalahan anak. Hadi merasa menangani anak cukup dengan pendidikan paksa. Pendidikan paksa bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi baik. Yang bekerja di sana bukan sipir, melainkan pekerja sosial, dilengkapi dengan guru, psikolog, tokoh agama, dan sebagainya. Pendidikan paksa juga tidak dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. "Penjara, apapun namanya penjara itu tetap penjara," tukas Hadi. Sehingga, akan timbul stigma terhadap anak yang pernah dipenjara sebagai mantan narapidana. "Penjara anak adalah sekolah kejahatan dengan biaya APBN," ujar Hadi.

Kemudian, menurut Dirjen Perlindungan Hak Asasi Manusia Harkristuti perlu adanya perevisian UU Pengadilan Anak yang akan memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Dan menganut paradigma *restorative justice*. Diversi menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model diversifikasi ini, aparat penegak

hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Tetapi, diversi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak: korban dan pelaku.

### C. Penutup

Tiada kata yang terucap dari dari mulut dan hati penulis kecuali syukur Kepada Allah SWT. Apa yang penulis lakukan tidak akan berarti dan tidak akan terlaksana tanpa campur tangan Allah SWT sabagai sang pencipta. Dan tiada yang diharapkan kecuali ridho-Nya. Karena ridho inilah yang akan menghantarkan penulis meniti jalan kehidupan di hari ini khususnya dan hari yang akan datang.

Apa yang penulis hasilkan bukanlan semata-mata hasil kemampuan penulis yang dianggap mampu membuat serta menyelesaikan skripsi. Ini semua adalah anugerah Allah SWT yang setiap orang pasti memilikinya. Untuk itu kritik dan saran dan masukan dari semua pihak adalah yang penulis harapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca.